



**PERATURAN NAGARI
BARUNG BARUNG BALANTAI TENGAH
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor 04 Tahun 2018

**T E N T A N G
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) NAGARI
TAHUN 2018 – 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kejelasan arah pembangunan yang ingin dicapai diperlukan suatu rencana pembangunan jangka menengah nagari yang disusun berdasarkan visi, misi dan program kerja Wali Nagari;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala nagari tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pada penghasilan tetap Wali Nagari dan perangkat, operasional pemerintah nagari, tunjangan operasional Bamus, insentif Kepala Kampung, pembangunan nagari, penyelenggara pemerintah nagari dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168 tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang

Pedoman Pembangunan Desa;

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak asal Uasul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pokok – Pokok Pemerintahan Nagari;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021;
18. Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor 410/591/SE/DPMDPPKB-PS Tahun 2018 tentang Rancangan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tahun 2018 – 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Tahun 2019.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

dan

WALI NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI TENGAH

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI
TENGAH TENTANG RENCANA RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH (RPJM) NAGARI TAHUN 2018 – 2024**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Pesisir Selatan
6. Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Nagari, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal – usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Nagari atau yang disebut dengan BAMUS adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Nagari;
10. Peraturan Nagari adalah Peraturan perundang – undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari;
11. Rencana Pembangunan Menengah Nagari selanjutnya disingkat RPJM Nagari adalah rencana kegiatan pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

B A B 11

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM NAGARI TAHUN 2018 – 2024

Pasal 2

1. Rancangan RPJM Nagari disusun oleh Pemerintahan Nagari;
2. Dalam menyusun rancangan RPJM Nagari, Pemerintahan Nagari harus memperhatikan dengan sungguh – sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Nagari;
3. Rancangan RPJM Nagari yang berasal dari Pemerintahan Nagari disampaikan oleh Wali Nagari kepada pemangku kepentingan yaitu LPMN, Lembaga Kemasyarakatan, PKK, KPMN, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan sebagainya;

4. Setelah menyusun rancangan RPJM Nagari, Pemerintahan Nagari menyampaikan rancangan RPJM Nagari kepada BAMUS Nagari untuk melaksanakan Musyawarah Nagari penyusunan RPJM Nagari untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Nagari menjadi dokumen RPJM Nagari dalam bentuk Peraturan Nagari;
5. Musyawarah Nagari Penyusunan RPJM Nagari diselenggarakan oleh BAMUS yang dihadiri oleh BAMUS, Pemerintah Nagari, dan Unsur Masyarakat;
6. Setelah dilakukan Musyawarah Nagari Penyusunan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Wali Nagari mengeluarkan Peraturan Nagari tentang Dokumen RPJM Nagari serta memerintahkan Sekretaris Nagari untuk mengundang dalam Lembaran Nagari.

B A B I I I

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM NAGARI

Pasal 3

Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musyawarah Nagari Penyusunan RPJM Nagari berdasarkan musyawarah dan mufakat.

B A B I V

VISI DAN MISI

Pasal 4

Visi Nagari Barung Barung Balantai Tengah adalah Menciptakan Nagari Barung Barung Balantai Tengah Lebih Maju dan Sejahtera.

Pasal 5

Misi Nagari Barung Barung Balantai Tengah adalah :

1. Mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih (*clean government*) serta transparan melalui pelayanan prima dan berkeadilan;
2. Melakukan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya
3. Mewujudkan pola ekonomi kerakyatan serta penguatan lembaga ekonomi Nagari;
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana umum Nagari dan peran serta masyarakat untuk kemajuan pembangunan Nagari;
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta pemahaman dan pengalaman norma – norma agama dan adat istiadat;

6. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan dan kualitas kesehatan masyarakat serta penataan lingkungan yang bersih dan sehat.
7. Meningkatkan Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olah Raga.

B A B V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 6

Strategi Pembangunan Nagari :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Nagari yang baik dan bersih (*good governance dan clean governance*)
2. Meningkatkan kualitas kelembagaan pemerintahan Nagari
3. Meningkatkan sumber – sumber pendanaan pembangunan Nagari
4. Meningkatkan kualitas manajemen keuangan Nagari dan administrasi Nagari
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan asset/kekayaan Nagari
6. Meningkatkan kualitas pelayanan umum
7. Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat
8. Meningkatkan fungsi kelembagaan dalam masyarakat
9. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta kewaspadaan terhadap bencana alam
10. Meningkatkan kualitas lingkungan
11. Menfasilitasi dalam meningkatkan pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Nagari
12. Meningkatkan kualitas kehidupan keagamaan
13. Meningkatkan kenyamanan menjalankan ibadah
14. Meningkatkan kreatifitas dan produktifitas pemuda
15. Meningkatkan infrastruktur sosial dan ekonomi Nagari
16. Meningkatkan budaya disiplin dalam masyarakat
17. Meningkatkan ketaatan terhadap hukum peraturan
18. Meningkatkan akses masyarakat ke sumber – sumber daya termasuk komunikasi

Pasal 7

Arah Kebijakan Keuangan Nagari :

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat
3. Terlaksananya program – program yang melibatkan partisipasi masyarakat

4. Terwujudnya perubahan Nagari menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat Nagari
5. Terwujudnya kualitas pemerintahan Nagari dan BAMUS dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di Nagari

Pasal 8

Arah Kebijakan Pembangunan Nagari :

- I. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari
 - a. Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan
 - b. Kegiatan Operasional Kantor Wali Nagari
 - c. Kegiatan Operasional Bamus Nagari
 - d. Kegiatan Operasional Kepala Kampung
 - e. Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Nagari
 - f. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Nagari
 - g. Kegiatan Pengelolaan Informasi/Profil Nagari
 - h. Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama Antar Nagari
 - i. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - j. Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor
 - k. Kegiatan Operasional Raskin
 - l. Kegiatan Intensifikasi Pemungutan PBB
 - m. Kegiatan Pemilihan dan Pelantikan Wali Nagari/Bamus
 - n. Kegiatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari
 - o. Kegiatan Pembebasan Tanah Kantor
 - p. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor
 - q. Operasional Linmas Nagari
 - r. Kegiatan Pendataan dan Registrasi Rumah Penduduk
 - s. Kegiatan Partisipasi Lomba Nagari
 - t. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - u. Kegiatan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
 - v. Kegiatan Pertanahan
 - w. Kegiatan Lainnya Sesuai Kebutuhan dan Kondisi Nagari
- II. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari
 - a. Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi

- b. Kegiatan Pembangunan Jalan Nagari
- c. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Kantor
- d. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial
- e. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan
- f. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan
- g. Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan
- h. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Taman Bacaan Masyarakat
- i. Kegiatan Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan Hidup
- j. Kegiatan Pemeliharaan Sarana – Prasarana Aparatur Nagari
- k. Kegiatan Pemeliharaan Sarana – Prasarana Masyarakat
- l. Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih
- m. Kegiatan Pembangunan Sarana Listrik Mikro Hidro
- n. Kegiatan Pembangunan Gapura dan Tanda Batas Desa
- o. Kegiatan Pembangunan Tambatan Perahu
- p. Kegiatan Pembangunan Jembatan
- q. Kegiatan Pembangunan Bronjong
- r. Kegiatan Pembangunan Drainase
- s. Kegiatan Pendirian BUMNAG
- t. Kegiatan Pembangunan Ekonomi Produktif
- u. Kegiatan Pembangunan Pengamanan Tebing Sungai/Bukit
- v. Pembuatan Website Nagari
- w. Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
- x. Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Tidak Layak Huni
- y. Kegiatan Lainnya Sesuai Kebutuhan dan Kondisi Nagari

III. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari

- a. Kegiatan Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan
- b. Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga
- c. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK
- d. Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya
- e. Kegiatan Peningkatan Nilai – Nilai Kebangsaan
- f. Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat
- g. Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini/TK
- h. Kegiatan Pembinaan LPMN

- i. Kegiatan Peningkatan Nilai Keagamaan
- j. Kegiatan Pembinaan Kader Yandu/KB
- k. Kegiatan Pembinaan KPMN
- l. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Ninik Mamak
- m. Kegiatan Lainnya Sesuai Kebutuhan dan Kondisi Nagari

IV. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari

- a. Kegiatan Pelatihan Wali Nagari dan Perangkat
- b. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat
- c. Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB, PMT
- d. Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
- e. Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani
- f. Kegiatan Pelatihan Teknologi Tepat Guna
- g. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga
- h. Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong
- i. Kegiatan Pemberdayaan TP – PKK Nagari
- j. Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan
- k. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi
- l. Kegiatan Pendirian dan Pengembangan BUMNAG
- m. Kegiatan Pelestarian Lingkungan Hidup
- n. Kegiatan Penyusunan Profil Nagari/Data Nagari
- o. Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
- p. Kegiatan Pemasyarakatan Olahraga
- q. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Ninik Mamak
- r. Kegiatan Lainnya Sesuai Kebutuhan dan Kondisi Nagari

V. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak

- a. Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam
- b. Kegiatan Penanggulangan Bencana Lainnya Sesuai dengan Keadaan
- c. Kegiatan Pengadaan Ambulance Nagari
- d. Kegiatan Normalisasi Sungai

B A B V I
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal – hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RPJM Nagari ini akan diatur oleh Peraturan Wali Nagari dan Keputusan Wali Nagari.

Pasal 10

Peraturan Nagari tentang RPJM Nagari ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Nagari ini dengan menempatkan dalam lembaran Nagari.

Ditetapkan di : Talawi

Pada tanggal : 27 September 2018

WALI NAGARI

Barung Barung Balantai Tengah


AIDIL USMAN

Diundangkan di : Talawi

Pada tanggal : 28 September 2018

Plt SEKRETARIS NAGARI



MOHAMMAD DONI, S.IP

LEMBARAN NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI TENGAH

NOMOR TAHUN 2018